

## Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Bandung Electronic Center (BEC)

Fiqih Review Muamalah Against Khiyar Disgrace in The Transaction of Buying and Selling Electronic Goods at Bandung Electronic Center (BEC)

<sup>1</sup>Ocha Mutiara Gresilena, <sup>2</sup>Amrullah Hayatudin, <sup>3</sup>Nanik Eprianti

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bnadung, Tamansari No. 1 Bandung 4016

email: <sup>1</sup> Ochamutiara611@gmail.com, <sup>2</sup> Amrullahhayatudin@gmail.com, <sup>3</sup> Nanikprianti@gmail.com

**Abstract.** Islam has provided rules of the law covering rukun, term, and forms of sale or purchase that is prohibited or allowed. But on the practice in the feild there is a sale and purchase that hide defects in the goods so that this can harm one party. But in practice in the field there is a sale and purchase that hide defects in the goods so that this can harm one party. Islamic law provides a solution as a complement of the rukun and terms of sale that have been fulfilled, in the form of khiyar. Among the khiyar disgrace that is seeking the good of two things is to hold or cancel if there is a defect in the goods. This research was conducted at Bandung Electronic Center (BEC). The purpose of this research is to find out how the concept of khiyar disgrace in fiqh muamalah, how to practice buying and selling electronic goods in BEC, and how review mqamih muamalah against khiyar disgrace on the sale and purchase of electronic goods in BEC. Qualitative research methods, and data collection authors use Field Research research methods (field). Data collection is observation and interview (interview) and using data analysis technique by using normative method. The results of the study found that, there are still many sellers who hide defects in the goods and do not explain in detail the actual condition of the goods, so that new buyers realize there are defects in the goods after the occurrence of the contract. This is very detrimental to the buyer.

**Keyword:** *Khiyar Aib*, BEC

**Abstrak.** Islam telah memberikan aturan-aturan, meliputi rukun, syarat, dan bentuk jual beli yang dilarang atau diperbolehkan. Namun pada praktek di lapangan terdapat jual beli yang menyembunyikan cacat pada barang sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, berupa *khiyar*. Diantaranya *khiyar aib* yaitu mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsunkan atau membatalkan apabila terdapat cacat pada barang. Penelitian ini dilakukan di Bandung Elektronik Center (BEC). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana khonsep khiyar aib dalam fiqh muamalah, bagaimana praktek jual beli barang elektronik di BEC, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap khiyar aib pada jual beli barang elektronik di BEC. Metode penelitian kualitatif, dan pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian *Field Research* (lapangan). Pengumpulan data yaitu observasi dan interview (wawancara) dan menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode *normatif*. Hasil penelitian ditemukan bahwa, masih banyak penjual yang menyembunyikan cacat pada barangnya dan tidak menjelaskan secara detail kondisi barang yang sesungguhnya., sehingga pembeli baru menyadari terdapat cacat di dalam barang setelah terjadinya akad. Hal ini sangat merugikan kepada pembeli.

**Kata Kunci:** *Khiyar Aib*, BEC

### A. Pendahuluan

Dasar persoalan *muamalah* khususnya pada bidang *Khiyar*, adalah merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat di dalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya, sehingga mengarah pada tindakan *mubazir* atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan *khiyar* dalam jual beli sangat dibutuhkan, bagi barang-barang yang padanya boleh ada hak *khiyar* antara penjual dan pembeli.

Bandung Elektronik Center (BEC) adalah salah satu pusat elektronik yang berada di Kota Bandung, Jalan Purnawarman. BEC merupakan sebuah tempat

perbelanjaan yang menawarkan barang-barang elektronik tetapi tidak semua barang elektronik dijual di sini hanya barang elektronik seperti laptop, *handphone* dan aksesoris untuk keduanya, serta beberapa toko penjual kamera.

Terdapat outlet resmi dan banyak pula outlet kecil yang juga menawarkan barang-barang elektronik. Di toko atau outlet yang tidak resmi ini biasanya menawarkan barang yang murah, pelayanan yang ramah sehingga mengundang banyak pembeli untuk bertransaksi di toko tersebut. Namun dalam hal barang para penjual seringkali tidak menjelaskan kondisi barang secara riil dimana ketika terjadi kecurangan atau terdapat cacat barang di dalamnya penjual tidak bertanggung jawab.

Seharusnya para penjual menjelaskan cacat apabila di dalam barang jualannya. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah penjual menutupi aib dari barang tersebut sehingga apabila terjadi transaksi yang sudah memindahkan hak kepemilikan barang dari penjual ke pembeli, dan pembeli mengetahui cacat setelah akad, ketika pembeli mengembalikan barang yang cacat penjual tidak bertanggungjawab akan hal itu. Ini yang menjadi persoalan dimana hukum *khiyar aib* tidak dilaksanakan dalam jual beli barang elektronik hal ini akan merugikan kepada pihak pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep khiyar dalam fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli barang elektronik di Bandung Electronic Center.
3. Untuk memahami tinjauan fikih muamalah terhadap khiyar aib pada transaksi jual beli barang elektronik di BEC.

## B. Landasan Teori

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik sosial, politik, dan dalam bidang ekonomi. Terkait dengan masalah perekonomian sebagai salah satu aspek kehidupan, Islam telah mengatur batasan-batasan keboleha dalam penerapannya. Salah satu aturan hukum yang dimuat dalam hukum Islam di bidang ini adalah hukum jual beli.

Dalam hukum jual beli, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun komponen pembentukan suatu kontrak jual beli (rukun kontrak jual beli) ada empat. Yaitu, pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (*al-'aqidain*), objek kontrak (*mahallul 'aqd*), ijab kabul atau sighat kontrak (*shighat al-'ad*), dan tujuan kontrak dan akibatnya (*maudhu'ul 'aqd*). Ketika keempat komponen (rukun) ini telah terpenuhi dengan baik, maka kontrak dapat dijalankan. Mengenai rukun kedua seperti telah disebutkan (yaitu rukun *mahallul 'aqd* atau objek kontrak), terdapat ketentuan bahwa tidak dibenarkan menjual barang yang haram, karena tidak sesuai dengan hukum *syara*. Begitu juga tidak dibenarkannya menyembunyikan cacat pada barang yang dijual kepada pihak pembeli. Tetapi, jika cacat tersebut sebelumnya telah diberitahukan oleh pihak penjual, maka akadnya tergantung pada pihak pembeli, apakah ingin melanjutkan kontrak jual beli atau membatalkannya.

Konsep *khiyar* dalam ruang lingkup *fiqih muamalah* ini meliputi berbagai macam (transaksi) *muamalah* salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu bentuk persetujuan yaitu akad tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah ditetapkan harga barang-barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar suka sama suka dan dapat dibenarkan, oleh syariat Islam.

Hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu sendiri diharamkan. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak.

Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang dilarang oleh A-Qur'an dan Sunnah.

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak..

*Khiyar aib* ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut pakar fikih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.

Dasar hukum adanya *khiyar aib* ini adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَرْقَمٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيِّعَانَ بِالْخِيَارِ أَرَمَا لَمْ يَتَهَيَّرَا فَبَيْنَ صَدَقَا  
وَبَيْنَا بِوَرِكٍ لُهُمَا فِي بَهْمِلِيَوْمَانِ كَذَا وَكَذَبَا مَا مُحِقَّتْ بِرِكَتِهِمَا

Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan Khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.”( HR. Bukhari dan Muslim nomor 1940).

Dasar hukum *khiyar aib* ini sejalan dengan sabda diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

الْمُسْلِمُ إِذَا خَوَّلَ الْمُسْلِمَ لَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بِأَعْيُنِهِ إِذَا خَوَّلَ الْغَائِبَ إِذَا خَوَّلَ الْغَائِبَ إِذَا خَوَّلَ الْغَائِبَ إِذَا خَوَّلَ الْغَائِبَ إِذَا خَوَّلَ الْغَائِبَ  
لِلدَّارِ قِطْنِي وَالْحَاكِمِ وَلَطِيرَانِي

“Artinya: “Seorang muslim itu saudara dengan orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan” (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni, Hakim dan at-Thabrani)”.

Apabila akad telah berlangsung dan si pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada khiyar (lagi), karena ia telah rela dengan barang tersebut.

Telah ditentukan mengenai diperbolehkannya menggunakan hak pilih (*khiyar*) terhadap kelangsungan transaksi akad jual beli yang dilakukan setiap orang. Salah satu bentuk *khiyar* dalam jual beli tersebut adalah *khiyar* atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat (*khiyar ‘aib*). Menurut ulama fiqih, *khiyar ‘aib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyar* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Adapun cacat-cacat yang

menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyah, segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya. Cacat (*aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil yang sifatnya tersembunyi.

Sedangkan perkataan “tersembunyi” dalam hal ini diartikan cacat atau kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin juga bahwa orang yang terlalu teliti akan menemukan cacat tersebut. Definisi cacat menurut ulama Syafi’iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang sebenarnya.

Dari pendapat ulama tersebut dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Menurut ijma’ ulama pengembalian barang boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.

Dalam melakukan *khiyar aib* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. aib (cacat) yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyar* baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur.
- d. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan akad.
- e. Jika ternyata terdapat cacat pada barang yang dijual maka harganya menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, lantas belakangan sipembeli mengetahuinya maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar. Pembeli berhak atas *khiyar*, bila adanya kecacatan pada barang, memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
- f. Jika penjual menyembunyikan *aib* telah lewat (pembahasannya), maka apabila seseorang membeli barang yang cacat sementara ia tidak mengetahui cacatnya hingga keduanya berpisah, ia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.

Hak *khiyar aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli pada penjual tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyyah dan Syafi’iyah batas waktunya berlaku secara *faura*. Artinya pihak yang dirugikan harus segera mungkin menggunakan hak *khiyarnya*. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka hak *khiyarnya* menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Namun hak *khiyar aib* gugur apabila berada dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut;
- b. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad;
- c. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli;
- d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari jumlah pembeli seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.

Adanya hak *khiyar* untuk mempertahankan barang cacat tersebut oleh pembeli agar barang tersebut menjadi miliknya, dengan meminta kompensasi cacatnya. Yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam *khiyar 'aib*, pembeli memiliki dua pilihan (hak *khiyar*) apakah ia rela atau puas terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Jika pembeli merasa puas dan rela dengan kecacatan yang ada pada barang, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya. Namun, jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad yang pernah dilakukan dengan penjual menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian dan kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

Jika dilihat dari segi yang menghalangi dalam pengembalian barang yang cacat kepada pihak penjual yaitu karena beberapa hal. Antara lain yaitu pembeli telah ridha atas barang yang dibelinya walupun dalam kondisi cacat. Kemudian, pembeli telah mengugurkan hak *khiyar*-nya, dan barang yang rusak atau cacat disebabkan karena perbuatan atau kelalaian pembeli.

Selanjutnya yaitu adanya tambahan pada barang, dan ini dilakukan oleh pihak pembeli dikemudian hari. Tekait dengan batasan waktu seseorang dapat menggunakan hak *khiyar* secara pasti tidak ditentukan, akan tetapi batasan waktu ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kesepakatan ini kemudian dapat dijadikan pegangan bagi pembeli dalam menggunakan hak *khiyar*, apakah dia ingin melanjutkan transaksi yangtelah mereka buat atau membatalkannya. Yang dimaksud dengan melanjutkan transaksi di sini yaitu pihak pembeli menerima dan merelakan barang yang dibelinya menjadi hak milik baginya, baik kondisi barang tersebut cacat atau tidak. Sedangkan maksud dari membatalkan transaksi adalah pihak pembeli menolak barang yang dibelinya lantaran adanya cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam kondisi ini, pihak pembeli apat menggunakan hak *khiyar*-nya dan melanjutkan transaksi dengan ketentuan adanya jaminan atas barang tersebut.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 responden, bahwa terdapat 12 dari 15 penjual barang elektronik yang menyembunyikan cacat pada barang dagangannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjual barang elektronik di Bandung Electronic Center (BEC) melakukan prakter *Khiyar Aib* tetapi tidak sesuai dengan hukum islam atau fikih muamalah.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Pendu, beliau mengatakan bahwa Akad yang dimaksud dalam jual beli barang elektronik yang disembunyikan cacat pada barangnya di sini adalah ungkapan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pelaksanaan jual beli pihak penjual selaku (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) yang bertujuan menunjukkan adanya bukti kesepakatan diantara mereka. Cara melaksanakan akad antara keduanya yaitu dengan mengucapkan *ijab qabul*. *Ijab qabul* dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara keduanya untuk membeli barang elektronik tersebut,

kemudian mereka melangsungkan akad tersebut untuk membuktikan bahwa barang telah diperjual belikan dan berpindah tangan. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah penjual tidak menjelaskan kondisi barang secara menyeluruh, ataupun penjual tidak menjelaskan apabila terdapat cacat pada barang tersebut.

Akad jual beli barang elektronik di BEC yang dilakukan oleh masyarakat muslim atau non muslim dilakukan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Hal ini pada dasarnya sah saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan kaidah *fiqih muamalah* terkait *ijab qabul* yang dilakukan antara pihak konsumen dan penjual dengan bahasa Indonesia atau Sunda maupun pembelian secara *cash* atau menggunakan *debt card*.

Terjadinya akad tersebut juga menandakan bahwa antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan. Karena selain akad, dalam jual beli juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, karena akan berakibat jual beli tersebut tidak sah atau batal.

Objek yang diperjual belikan, yaitu berupa barang-barang elektronik seperti handphone, laptop dan assesories yang bukan termasuk barang negatif seperti narkoba atau alat-alat yang membahayakan dan tidak umum. Dalam hal ini, barang-barang tersebut yang diperjual-belikan adalah suatu benda yang banyak sekali manfaatnya untuk kemaslahatan manusia pada umumnya. handphone, laptop dan assesories juga bukan barang yang najis untuk diperjual belikan, dan tentunya sudah menjadi hak milik dari penjual. Karena para penjual sudah membeli barang-barang tersebut dari pemasok dengan cara memesannya, kemudian setelah barang datang kemudian dibayar.

Ditinjau dari konsep *khiyar* dalam jual beli menurut ajaran Islam, pihak penjual pun menyalahi hak *khiyar* yang dimiliki pihak konsumen. Karena dalam hal ini, pihak penjual menutupi barang cacatnya dan tidak menjelaskan secara rinci kondisi barang tersebut. Sehingga konsumen mengalami kerugian ketika terjadi kerusakan pada barang tersebut tetapi pihak penjual tidak menanggung kerusakannya.

Upaya terakhir *fiqih muamalah* untuk mewujudkan akad yang benar-benar saling rela adalah melalui instrumen *khiyar*. Pelaku bisnis harus mengetahui bahwa Allah Yang Maha Bijaksana menghilangkan kemadharatan bagi manusia dari segala urusan. Oleh karena itu, diperlukan adanya *khiyar*. Allah swt. membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketetapan-Nya. Terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya *khiyar* (memilih) dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan, yaitu:

1. *Khiyar* disyariatkan atau dibolehkan dalam *fiqih muamalah* didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Mengacu pada pendapat para ulama *fiqih* tentang *khiyar* tersebut, maka jelaslah bahwa di dalam syariat Islam khususnya pada persoalan *muamalah* dalam bidang jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, untuk adanya saling terbuka serta saling meridhoi dalam transaksi.
2. Masih banyaknya penjual barang elektronik yang menjual barang yang terdapat

cacat di dalamnya, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para penjual barang elektronik yaitu terdapat 12 (dua belas) dari 15 (lima belas) penjual yang mengaku secara jelas bahwa mereka menyembunyikan cacat pada barang jualannya

3. Jual beli barang elektronik yang dilakukan di Bandung *Electronic Center* (BEC) tidak sesuai dengan ketentuan *khiyar aib* dalam *fiqh muamalah*. Di mana hak *khiyar* tidak diberikan, untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Sehingga tidak ada asas keadilan dalam transaksi tersebut.

### Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

4. Mengingat begitu pentingnya pelaksanaan *Khiyar* dalam jual beli, bagi pembeli atau konsumen maka disarankan agar benar-benar memastikan barang yang akan dibeli atau diperjualbelikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk mengurangi kecurangan atau unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, karena pada dasarnya jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata.
5. Bagi penjual disarankan untuk jujur dalam praktek jual beli serta memasok barang dari perusahaan yang resmi. Karena jual beli yang sesuai dengan syariat Islam seperti jujur, adil dan bertanggung jawab akan menambah kepercayaan konsumen kepada penjual.
6. Bagi konsumen agar berhati-hati dan memeriksa barang yang akan dibeli dengan teliti. Lebih baik membeli barang yang resmi atau yang sudah jelas asal usul barang tersebut.

### Daftar Pustaka

- Caudhry, M.S. (2012). *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*. (terj: Suherman Rosyidi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ghazaly, A.R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, G. (2011). *Fiqh Mua'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2013). *Fikih Muamalah Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.